



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 11 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan perawat, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Intan Art Shop, Tenun Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah-NTB., selanjutnya Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada **Kuasa.**, para Advokat pada Kantor Jl. Kesambik, No. 1A Dusun Kesambik, RT.RW/00,00, Labuan Tereng, Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Kusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Girimenang Reg. No. 237/SK/Pdt. G/2020/PA. GM, Tgl. 12 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 11 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan perawat, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Intan Art Shop, Tenun Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah-NTB selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1397/Pdt.G/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Marat 2009, Pernikahan tersebut tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama **Kecamatan Labuapi**, Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 136 / 34 / III / 2009** tertanggal 23 Marat 2009;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan PENGUGAT adalah Perawan dan sedangkan TERGUGAT adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dan mengontrak rumah di Jl. Jendral Pol Anton Sujarwo, No.119, Srdondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah-50263 , selama kurang lebih satu tahun sampai dengan pertengahan tahun 2010 dan pada akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT sepulang dari Kota Semarang, Jawa Tengah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGUGAT yang beralamat di Dusun Paokkambut RT.RW/00.00, Kel/Desa Telagawaru , Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat-NTB;
4. Bahwa setelah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal selama kurang lebih satu tahun di rumah orang tua PENGUGAT setelah itu PENGUGAT dan TERGUGAT kembali tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. **Nikita Elmira Safana Helmi 14 Oktober 2009 Mataram**
 2. **Nick Grady Zafana Helmi 14 Juli 2012 Mataram**
6. Bahwa kedua anak tersebut masih dalam asuhan TERGUGAT;
7. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2012 atau awal pernikahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan, pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 . Bahwa ketika ada masalah keluarga yang harus di selesaikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT orang tua/mertua dari TERGUGAT sering ikut campur terhadap rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga itu yang menyebabkan PENGGUGAT tidak merasa nyaman tinggal bersama TERGUGAT di rumah orang tua TERGUGAT;

7.2 . Bahwa TERGUGAT tidak punya pendirian selalu apa yang menjadi masalah keluarga selalu mengadu kepada orang tua dari TERGUGAT tanpa di selesaikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT yang selalu di salahkan;

7.3 . Bahwa sehingga sejak bulan November tahun 2011 PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk pisah rumah dan tinggal di masing-masing rumah orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT;

7.4 . Bahwa di tambahlagi TERGUGAT sebagai kepala keluarga tidak mampu mencukupi nafkah keluarga dan kebutuhan sehari- hari, sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak lagi dinafkahi oleh TERGUGAT;

7.5 . Bahwa selama ini PENGGUGAT selalu mengalah, bersabar dan lebih memilih diam menghadapi TERGUGAT karena menghindari pertengkaran yang selalu terjadi dalam rumah tangganya terutama untuk menjaga perasaan anak-anak terhadap perilaku TERGUGAT yang acuh tak acuh terhadap PENGGUGAT dan anak;

7.6 . Bahwa PENGGUGAT selalu mencoba kembali membagun komunikasi berharap hubungan rumah tangga yang selama ini cekcok menjadi lebih baik namun berujung pada pertengkaran terkait dengan nafkah;

7.7 . Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh TERGUGAT,PENGGUGAT tidak sanggup dan tidak kuat lagi hidup bersama TERGUGAT karena sudah banyak kekecewaan yang telah didapat oleh PENGGUGAT, selama ini mengalami tekanan bathin sehingga sudah hilang rasa cinta dan sayang PENGGUGAT terhadap TERGUGAT;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncaknya pada tanggal 28 April 2018 setelah PENGUGAT mengetahui TERGUGAT menikah kembali dengan wanita lain (S/R/) yang bernama **RIENDANG NOORLINA** yang beralamat di Lombok Tengah tanpa sepegetahuan dari PENGUGAT sebagai Istri yang syah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh TERGUGAT membuat PENGUGAT kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh TERGUGAT;
9. Bahwa dari perkecokan yang kerap terjadi tentang TERGUGAT tidak pernah peduli kepada PENGUGAT dan serta tidak diberikan nafkah di tambah lagi TERGUGAT telah menikah dengan perempuan secara SIRI sehingga **PENGUGAT memutuskan mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT pada bulan Marat 2020 di Pengadilan Agama Giri Menang**, namun perkara tersebut tidak dilanjutkan melainkan dicabut dengan harapan rumah tangganya masih bisa diselamatkan karena TERGUGAT mengigat anak antara PENGUGAT dan TERGUGAT masih butuh kasih sayang kedua orang tua;
10. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT menyebabkan PENGUGAT sangat merasa kecewa dan menganggap apa yang selama ini diupayakan oleh PENGUGAT sia-sia dan membuat PENGUGAT tidak lagi memiliki rasa cinta dan sayang terhadap TERGUGAT setelah sekian lama mencoba untuk mengalah, bersabar dan bertahan;
11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang selama ini terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT secara terus-menerus yang membuat PENGUGAT lelah secara batin, PENGUGAT sudah tidak lagi memiliki rasa cinta dan harapan untuk dapat memperbaiki hubungan rumah tangga dengan TERGUGAT;
12. Bahwa karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo, Komplekasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa adanya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang perlu dilihat adalah alasan perkawinan sudah tidak dapat dan tidak mungkin dipersatukan kembali tanpa perlu melihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

14. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas masih di bawah umur maka PENGUGAT mohon ditetapkan sebagai hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas;

15. Bahwa oleh karena anak PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas nantinya dalam asuhan PENGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya sejumlah Rp.5000.000., (lima juta rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua **Pengadilan Agama Giri Menang** untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama : **Nikita Elmira Safana Helmi, Nick Grady Zafana Helmi**, berada di bawah asuhan PENGGUGAT hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada PENGGUGAT setiap bulannya minimal sejumlah Rp.5000.000., (lima juta rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.) tanggal 04 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Iya benar bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah melangsungkan pernikahan sesuai tanggal yang disebutkan.
2. Iya, keterangan PENGGUGAT itu benar.

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Disini mungkin PENGUGAT sudah lupa, karena akhir 2009 TERGUGAT sudah kembali ke Lombok dan tinggal di rumah PENGUGAT kurang dari 1 (satu) tahun.
4. Iya, keterangan PENGUGAT itu benar.
5. Iya, keterangan PENGUGAT itu benar.
6. Disini anak-anak sudah diasuh oleh PENGUGAT sejak tahun 2018.
7. Bahwa pada tahun 2012, sesungguhnya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi sudah pisah rumah.
 - 7.1. Bahwa sesungguhnya ketika ada masalah keluarga, kami selalu menyelesaikannya sendiri tanpa adanya intervensi dari orang tua. Karena kami sadar bahwa ini adalah masalah internal keluarga kami, dan pernyataan PENGUGAT itu tidak seutuhnya benar seperti tuduhannya, melainkan karena keegoisan PENGUGAT dan TERGUGAT.
 - 7.2. Karena PENGUGAT punya pendirian, makanya PENGUGAT mau pisah dari PENGUGAT.
 - 7.3. Mungkin PENGUGAT sudah lupa bahwa bukan bulan November 2011 melainkan pada bulan Juli 2011 rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah jatuh talak 3 (tiga) menurut agama.
 - 7.4. Untuk soal nafkah, disini TERGUGAT selalu mencukupi kebutuhan anak-anak sesuai dengan kemampuan TERGUGAT.
 - 7.5. Kalau untuk anak-anak PENGUGAT selalu membiayai kebutuhan hidup sesuai kemampuan PENGUGAT dan membiayai sekolah anak-anak sampai saat ini.
 - 7.6. Disini karena sudah jatuh talak 3 (tiga) menurut agama dan masing-masing sudah melakukan pernikahan sirih.
 - 7.7. Itu sama dengan PENGUGAT.
8. Iya benar disini TERGUGAT sudah melakukan pernikahan sirih dengan saudari yang disebutkan diatas. Disini juga PENGUGAT perlu menjelaskan bahwa TERGUGAT juga sudah melakukan pernikahan sirih pada tahun 2015. Itu berarti, PENGUGAT melakukan pernikahan sirih terlebih dahulu daripada TERGUGAT.
9. Disini TERGUGAT selalu memberikan nafkah kepada anak-anak.

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Disini TERGUGAT juga merasakan hal yang sama dengan PENGGUGAT.
11. Sama dengan PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT pun merasakan hal yang sama.
12. Tidak ditanggapi;
13. Tidak ditanggapi;
14. Disini TERGUGAT mengikuti apa yang akan ditetapkan oleh hakim yang mulia, akan tetapi TERGUGAT juga berharap agar anak-anak tidak dipersulit untuk bertemu dengan TERGUGAT. Apabila PENGGUGAT sudah merasa bosan untuk merawat anak-anak, TERGUGAT siap merawat anak-anak tanpa akan meminta biaya sepeserpun terhadap PENGGUGAT.
15. Disini TERGUGAT merasa tidak sanggup dengan keinginan PENGGUGAT karena penghasilan TERGUGAT tidak mencapai nominal angka sesuai dengan permintaan PENGGUGAT. Disini TERGUGAT hanya bekerja sebagai wirausaha dan penghasilan perbulannya tidak mencapai angka nominal tersebut. Terlebih situasi saat ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih terseok-seok. Disini TERGUGAT juga berharap bias menghidupi anak-anak bersama tanpa menentukan nominal angka.

PRIMAIR

1. Mengabulkan sebagian gugatan PENGGUGAT kecuali point 14 dan 15.
2. Iya TERGUGAT sependapat dengan keinginan PENGGUGAT.
3. TERGUGAT menginginkan agar anak-anak tidak dilarang untuk bertemu dan menginap beberapa hari per bulan di rumah TERGUGAT.
4. Tidak mengabulkan permintaan PENGGUGAT terkait pembiayaan yang ditentukan nominalnya sebagaimana yang TERGUGAT sampaikan di point 15.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan dan menolak semua dalil-dalil jawaban TERGUGAT kecuali yang secara tegas PENGGUGAT akui kebenarannya;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada poin angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 Jawaban TERGUGAT, PENGUGAT sudah membenarkan Posita jawaban TERGUGAT, sehingga tidak perlu lagi ditanggapi lebih lanjut oleh PENGUGAT;
3. Bahwa PENGUGAT menolak angka pada poin 7.1 Jawaban TERGUGAT karena apa yang di sampaikan oleh TERGUGAT yang mengatakan selalu menyelesaikan masalah sendiri itu adalah tidak benar karena setiap ada masalah yang di hadapi oleh PENGUGAT dan TERGUGAT selalu TERGUGAT mengadu kepada orang tua/mertua dari PENGUGAT, seharusnya TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga/suami harus punya pendirian untuk membimbing PENGUGAT sebagai istri bukan malah acuh tak acuh kepada PENGUGAT oleh sebab itu segala hal yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga harus di selesaikan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga dengan sikap TERGUGAT seperti itu yang menyebabkan PENGUGAT tidak merasa nyaman tinggal bersama TERGUGAT di rumah orang tua TERGUGAT;
4. Bahwa PENGUGAT menolak angka pada poin 7.2 Jawaban TERGUGAT, karena TERGUGAT tidak punya pendirian sebagai suami/kepala rumah tangga yang baik bagi kedua anak dan PENGUGAT, sehingga itu yang menyebabkan PENGUGAT tidak betah hidup bersama TERGUGAT;
5. Bahwa sepanjang belum ada putusan pengadilan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT syah secara Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 ayat (1) Unddang-undang perkawinan yang menyatakan setiap perceraian harus di lakukan di hadapan pengadilan agar perceraian itu secara syah, baik oleh agama maupun aturan yang berlaku dalam Undang-undang;
6. Bahwa PENGUGAT menolak angka pada poin 7.4 Jawaban TERGUGAT karena
7. apa yang di sampaikan oleh TERGUGAT yang mengatakan selalu mencukupi kebutuhan anak tidaklah benar karena pada faktanya untuk menayakan kabar kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT sangatlah jarang apalagi untuk memberi Nafkah kepada kedua buah hati antara PENGUGAT dan TERGUGAT

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah TERGUGAT seperti melepas tanggung jawab sebagai seorang Kepala keluarga;

8. Bahwa PENGGUGAT menolak agka pada poin 7.5 Jawaban TERGUGAT karena apa yang di sampaikan oleh TERGUGAT yang mengatakan selalu membiayai sekolah anak-anak sampai saat ini, apa yang di sampaikan oleh TERGUGAT seolah-olah membolak-balikkan fakta yang sebenarnya, justru yang memberikan nafkah serta membiayai sekolah kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah PENGGUGAT sendiri;

9. Bahwa PENGGUGAT menolak agka pada poin 7.6 Jawaban TERGUGAT, Bahwa perlu di ketahui apa yang di sampaikan oleh TERGUGAT tidaklah benar seolah-olah TERGUGAT menutupi fakta yang sebenarnya, buktinya sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Giri Menag, terlebih dahulu PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan Cerai pada bulan Maret 2020 di Pengadilan Giri Menag namun perkara tersebut tidak di lanjutkan lagi melainkan dicabut oleh PENGGUGAT, oleh sebab itu apa yang di sampaikan oleh TERGUGAT sangatlah tidak benar dan sampai saat ini pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sah sesuai dengan Undang-undang No 1 tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam karena belum ada putusan dari pengadilan yang mengatakan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian ;

10. Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tidak sanggup dan tidak kuat lagi hidup bersama TERGUGAT karena sudah banyak kekecewaan yang telah didapat oleh PENGGUGAT, selama ini mengalami tekanan bathin sehingga sudah hilang rasa cinta dan sayang PENGGUGAT terhadap TERGUGAT;

11. Bahwa ditambah lagi PENGGUGAT telah mengetahui TERGUGAT menikah kembali dengan wanita lain (SIRI) yang bernama **RIENDANG NOORLINA** yang beralamat di Lombok Tengah tanpa sepegetahuan dari PENGGUGAT sebagai Istri yang syah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh TERGUGAT membuat PENGGUGAT Kecewa terhadap apa yang di lakukan oleh TERGUGAT;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada poin angka 9,10,11,12 dan 13 Jawaban TERGUGAT, PENGGUGAT sudah membenarkan Posita jawaban TERGUGAT, sehingga tidak perlu lagi ditanggapi lebih lanjut oleh PENGGUGAT karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo*, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian

13. Bahwa PENGGUGAT menolak angka pada poin 14 Jawaban TERGUGAT karena apa yang disampaikan oleh TERGUGAT yang mengatakan kalau PENGGUGAT sudah bosan untuk merawat anak, TERGUGAT siap untuk merawat, sehingga apa yang didalilkan oleh TERGUGAT seolah-olah TERGUGAT melepas tanggung jawab sebagai orang tua dari kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, oleh sebab itu karena TERGUGAT tidak punya pendirian dan seolah-olah acuh tak acuh terhadap PENGGUGAT dan kedua anak, apalagi TERGUGAT meminta untuk pemeliharaan terhadap kedua anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga demi tumbuh dan berkembangnya anak supaya lebih baik dan dikuatkan dengan pasal 105 Undang-undang no 1 tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena kedua anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih di bawah umur maka sesuai dengan aturan diatas maka PENGGUGAT ditetapkan sebagai hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

14. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan anak dan

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikannya ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya sejumlah Rp.5000.000., (lima juta rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

15. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT telah mengakui dalil-dalil gugatan PENGUGAT, yakni rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT adanya berbagai permasalahan, perselisihan serta perbedaan prinsip atau pandangan hidup, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan PENGUGAT haruslah dikabulkan seluruhnya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PENGUGAT memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama : **Nikita Elmira Safana Helmi, Nick Grady Zafana Helmi**, berada di bawah asuhan PENGUGAT hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada PENGUGAT setiap bulannya minimal sejumlah Rp.5000.000., (lima juta rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa TERGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban kecuali

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 15 tentang biaya anak.

2. Bahwa pada poin 7 sebenarnya rumah tangga sudah pisah sejak bulan Juli tahun 2011.
3. Bahwa sesungguhnya ketika ada masalah keluarga, TERGUGAT selalu menyelesaikannya sendiri tanpa adanya intervensi dari orang tua, karena TERGUGAT sadar bahwa masalah ini adalah permasalahan pribadi keluarga, dan pernyataan PENGGUGAT itu tidak seutuhnya benar seperti tuduhannya, melainkan karena keegoisan PENGGUGAT dan TERGUGAT. Disini TERGUGAT perjas lagi bahwa TERGUGAT hanya mengadu kepada orang tua jikalau TERGUGAT sudah mengatakan talak pada PENGGUGAT, dan TERGUGAT hanya meminta nasihat kepada semata. Karena dari talak 1 (satu) dan 2 (dua) yang sudah terjadi, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah rujuk menurut agama. Pada talak ke 3 (tiga), TERGUGAT diberikan pencerahan bahwa kalau sudah talak 3 (tiga) tidak bisa kembali bersama lagi menurut agama. (Talak 1 pada tahun 2009 sewaktu masih tinggal di Semarang, talak 2 pada tahun 2010 sewaktu tinggal di rumah PENGGUGAT, talak 3 pada tahun 2011 sewaktu tinggal di rumah TERGUGAT).
4. Karena TERGUGAT punya pendirian, maka dari itu TERGUGAT ingin pisah dari PENGGUGAT.
5. Disini TERGUGAT juga memperjelas bahwa PENGGUGAT juga sudah melaksanakan pernikahan sirih pada tahun 2015, maka dari itu TERGUGAT sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi terhadap PENGGUGAT.
6. Disini sebenarnya TERGUGAT tidak ingin panjang lebar, akan tetapi karena pernyataan-pernyataan PENGGUGAT yang berkata lepas tangan tidaklah benar, karena dari anak-anak masih kecil sampai sekarang sudah bersekolah PENGGUGAT lah yang membiayai kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kemampuan PENGGUGAT.
7. Disini tetap pada pernyataan PENGGUGAT yaitu TERGUGAT selalu membiayai sekolah anak-anak kecuali pada akhir tahun 2020 tepatnya pada bulan Oktober, karena usaha yang dilakoni TERGUGAT mengalami kemunduran disebabkan

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandemi Covid-19.

8. Disini TERGUGAT juga mengerti tentang apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Komplekasi Hukum Islam, karena belum ada putusan dari pengadilan yang mengatakan pernikahan TERGUGAT dan PENGGUGAT putus karena perceraian itu masih sah. Akan tetapi disini karena kedua belah pihak sudah melaksanakan pernikahan sirih dan TERGUGAT merasa jika dalam agama Islam kalau sudah jatuh talak 3 (tiga) tidak bisa rujuk kembali. Disini TERGUGAT merasa kecewa karena PENGGUGAT sudah melaksanakan pernikahan sirih terlebih dahulu.

9. Sama seperti jawaban PENGGUGAT bahwa apa yang dilakukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT tidak sanggup dan tidak kuat lagi untuk hidup bersama PENGGUGAT disebabkan banyaknya kekecewaan yang telah dirasakan oleh TERGUGAT.

10. Bahwa PENGGUGAT sudah melaksanakan pernikahan sirih dengan laki-laki lain pada tahun 2015 tanpa sepengetahuan dari TERGUGAT. Oleh karena itu TERGUGAT merasa kecewa.

11. Disini TERGUGAT menyetujui poin 11.

12. Disini TERGUGAT perlu menjelaskan mengapa TERGUGAT berkata seperti itu, karena dari pengalaman di tahun 2013 TERGUGAT mengantarkan anak nomor dua PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih berusia sepuluh bulan kepada TERGUGAT. Pada saat itu kondisi anak tersebut mengidap penyakit epilepsy dan sangat membutuhkan ASI seorang ibu. Singkat cerita setelah enam bulan, TERGUGAT memberikan therapy dan pengobatan epilepsy dan sampai saat ini Alhamdulillah penyakitnya sudah disembuhkan dan hilang.

13. Disini TERGUGAT tetap pada dalil pertama bahwa TERGUGAT tidak sanggup untuk memenuhi keinginan PENGGUGAT, karena penghasilan TERGUGAT tidak mencapai nominal angka yang diminta PENGGUGAT. Disini juga TERGUGAT perlu menjelaskan kepada Hakim Yang Mulia bahwa pekerjaan TERGUGAT hanyalah sebagai wirausaha, dan usaha tempat TERGUGAT bekerja itupun masih status kepemilikan orang tua. Ditambah lagi dengan adanya

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandemi Covid-19 ini, usaha TERGUGAT yang bergerak dalam sektor pariwisata ini mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Oleh karena itu, pada tahun 2020 tepatnya bulan Oktober TERGUGAT tidak dapat atau belum bisa membayar sekolah dan biaya hidup anak-anak, tapi disini TERGUGAT tetap berharap dan berusaha jikalau nanti ada rejeki pasti akan menyelesaikan pembayaran sekolah anak-anak.

14. Bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT dan TERGUGAT mengakui bahwa dalam rumah tangga adanya perselisihan, permasalahan, serta perbedaan prinsip atau pandangan hidup, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya gugatan cerai dikabulkan oleh Hakim Yang Mulia, kecuali tentang biaya hidup anak-anak.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, TERGUGAT memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan sebagian kecuali poin 13.
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkaawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT putus karena perceraian.
3. TERGUGAT berharap agar anak-anak tidak dilarang dan diberikan izin untuk menginap selama satu atau dua hari perbulan dirumah TERGUGAT. Karena TERGUGAT faham bahwa hak asuh pastilah dipegang oleh PENGGUGAT.
4. Tidak mengabulkan permintaan PENGGUGAT terkait pembiayaan yang ditentukan nominalnya sebagaimana TERGUGAT sampaikan di poin 13.
5. Tidak ditanggapi;

SUBSIDAIR

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201084806890002, tanggal 12 Desember 2018, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/34/III/2009, tanggal 1 April 2004, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.3.

3. Foto pernikahan Tergugat, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.3.

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Sri Wahyuni Hidayatul Aini, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS , tempat kediaman di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah misan Penggugat;
- Bahwa tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009 yang telah tercatat pada KUA Kecamatan Labuapi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nikita Elmira Safana Helmi, lahir 14 Oktober 2009 dan Nick Grady Zafana Helmi, lahir tanggal 14 Juli 2012;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua anak Penggugat dengan Tergugat dahulunya tinggal dengan Tergugat akan tetapi sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Pada mulanya saya melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi cecok dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Saya tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi saya tahu karena diberitahu oleh Penggugat bahwa ia dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu Sebabnya orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang Tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa Penggugat pulang sendiri karena Tergugat telah mengucap kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat sampai dengan sekarang, karena Pengugat telah menikah dengan laki-laki lain dan demikian juga Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat lebih dahulu menikah daripada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muh. Zaini bin Sahnun, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Kandong, Desa Lajut, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009 yang telah tercatat pada KUA Kecamatan Labuapi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nikita Elmira Safana Helmi, lahir 14 Oktober 2009 dan Nick Grady Zafana Helmi, lahir tanggal 14 Juli 2012;
- Bahwa Kedua anak Penggugat dengan Tergugat dahulunya tinggal dengan Tergugat akan tetapi sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Pada mulanya saya melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi cecok dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Saya tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi saya tahu karena diberitahu oleh Penggugat bahwa ia dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu Sebabnya orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang Tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat pulang ke rumah

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

- Bahwa Penggugat pulang sendiri karena Tergugat telah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat sampai dengan sekarang, karena Pengugat telah menikah dengan laki-laki lain dan demikian juga Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat lebih dahulu menikah daripada Tergugat;
- Bahwa tahu pekerjaan Penggugat adalah seorang bidan dan serabutan sedangkan Tergugat mempunyai toko di rumahnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan hanya masalah pekerjaan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai pegawai di toko atau art shop keluarga bukan toko pribadi dan menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat di dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Bukti Pembayaran SPP YPS Bina Ibu tahun 2019, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan P.1.

Bahwa, Tergugat menyampaikan mencukupkan pembuktian tertulis saja tidak mengajukan bukti saksi dan menambahkan keterangan bahwan Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 orang anak, walaupun

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja di art shop milik keluarga yang kondisi seperti ini mendapat penghasilan tidak menentu tergantung penjualan, Tergugat mendapat Penghasilan rata rata Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulan tertulisnya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada jawaban dan dupliknya, dan tidak mengajukan apapun mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.) tanggal 04 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis pada dasarnya menyatakan mengakui sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum dan menolak selebihnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, dengan menambahkan keterangan dan mengajukan alasan-alasan penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa mengingat azas mempersulit/mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, demikian pula Tergugat dalam bantahannya telah mengajukan bukti T1;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Girimenang, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sehingga permohonannya telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto pernikahan Tergugat yang diambil di Media Sosial, tidak menunjukkan aslinya, namun oleh karena Tergugat mengakui maka bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sri Wahyuni Hidayatul Aini dan Muh. Zaini bin Sahnan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, di muka sidang para saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara materil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, yang isinya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, secara materil menerangkan, bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering bertengkar disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang Tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat hingga kurang lebih 5 tahun antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga Tergugat menceraikan Penggugat dibawah tangga dan selama berpisah Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain dan bercerai begitu pula dengan Tergugat menikah juga dengan Perepuan lain walau antara Penggugat dengan Tergugat belum bercerai secara

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi, Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya hanya telah mengajukan bukti T1. ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin, dimana unsur batin mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada ikatan batin antara keduanya, sehingga tidak mungkin lagi keduanya memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak mampu mengukuhkan dalil-dalil bantahan Tergugat, bahkan saksi-saksi tersebut memperkuat dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak bisa dirukunkan hal ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena adanya perbedaan pendapat dalam banyak aspek kehidupan yang memicu timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga antara keduanya sudah tidak ada lagi kesamaan kehendak. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah, baik saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Marat 2009, Pernikahan tersebut tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama **Kecamatan Labuapi** ;
- b. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal bersama dan mengontrak rumah di Jl. Jendral Pol Anton Sujarwo, No.119, Spondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah-50263 , selama kurang lebih satu tahun sampai dengan pertengahan tahun 2010 dan pada akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT sepulang dari Kota Semarang, Jawa Tengah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Dusun Paokkambut RT.RW/00.00, Kel/Desa Telagawaru , Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat-NTB;
- c. Bahwa dari perkawinannya hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak : **Nikita Elmira Safana Helmi, lahir 14 Oktober 2009** dan **Nick Grady Zafana Helmi, lahir 14 Juli 2012**;
- d. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan orang tua/mertua dari TERGUGAT sering ikut campur terhadap rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga itu yang menyebabkan PENGGUGAT tidak merasa nyaman tinggal bersama TERGUGAT di rumah orang tua TERGUGAT dan masalah nafkah ;
- e. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut penggugat pernah menikah dengan laki laki lain begitu juga dengan Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain, yang mana pernikahan Penggugat, Tergugat jelas melanggar hukum;
- f. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tepat tinggal sejak bulan April 2013, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangganya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri tersebut, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah terlepas dari buhulnya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum, ayat 31 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Majelis patut menjatuhkan Talak satu Bain Shugraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam), maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugat cerai secara kumulatif juga mengajukan gugatan pemeliharaan 2 orang anak : **Nikita Elmira Safana Helmi, lahir 14 Oktober 2009** dan **Nick Grady Zafana Helmi, lahir 14 Juli 2012**, Penggugat mohon agar Tergugat memberikan hak asuh anak dan memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berada dalam asuhan Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan keberatan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat di asuh oleh Penggugat namun kalau hak asuh anak jatuh pada Penggugat, Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulan karena Tergugat semenjak kasus perceraian ini terjadi Tergugat bekerja di toko/art shop milik orangtuanya/keuarganya dengan penghasilan Rp.500.000,- (ima ratus ribu rupia);

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok (perceraian) telah terbukti, maka gugatan pemeliharaan anak sebagai gugatan assessoir dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan Tergugat, para saksi yang menyatakan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan sekarang diasuh oleh Penggugat untuk mengasuh anak tersebut demi untuk masa depannya, karena sebelum ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak maka Majelis hakim menetapkan bahwa anak yang bernama 2 orang anak : **Nikita Elmira Safana Helmi, lahir 14 Oktober 2009** dan **Nick Grady Zafana Helmi, lahir 14 Juli 2012** berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dalam keadaan mumayyiz atau berusia 12 tahun, dengan ketentuan Tergugat diberikan akses untuk melihat, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan hak yang sama untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak tersebut sesuai dengan pasal 59 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. sehingga gugatan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (b) dan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Kaidah dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 – 102 yang berbunyi :

**والاولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل الى التمييز
تزوج باخر والمميز ان ابواه من النكاح كان عند اختيار
منهما**

Artinya : Yang diutamakan mengurus anak yang belum Mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah Mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b), pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Um halaman 78 berbunyi;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة
وكسوة وخادمة

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 98 angka (1) Kompilasi hukum Islam apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Tergugat), hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga adalah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, sebagaimana pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Untuk itu biaya pemeliharaan anak ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meminta nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat menyatakan hanya sanggup untuk memberi nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) setiap bulan, namun Penggugat menyatakan keberatan atas kesanggupan Tergugat tersebut dan menyatakan Tergugat tetap memperhatikan pendidikan anak sebagaimana bukti T.1, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat saat bekerja sebagai karyawan toko milik keluarga yang menurut pengakuannya mempunyai penghasilan Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) namun karena sebagai bapak harus bertanggungjawab mengenai nafkah

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, untuk itu kewajiban nafkah anak dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, mengenai besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat ditentukan oleh Majelis Hakim yang besarnya disesuaikan dengan kepantasan serta kemampuan dan kesanggupan dari Tergugat selaku ayah dari anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan untuk nafkah anak dari Penggugat dan Tergugat yang besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Nikita Elmira Safana Helmi, lahir 14 Oktober 2009** dan **Nick Grady Zafana Helmi, lahir 14 Juli 2012** di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Tergugat diberikan akses untuk melihat, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan hak yang sama untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau telah kawin;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1443 Hijriah oleh Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fiki Inayah, S.H.I. dan Indah Syajratuddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Misran, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Fiki Inayah, S.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Misran, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.1397/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)